

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban yang semakin maju, melahirkan bentuk-bentuk perekonomian yang baru dari waktu ke waktu, khususnya dalam lembaga keuangan. Selain itu juga masyarakat Indonesia mengalami pendewasaan keberagaman dimana tadinya beragama dalam bentuk *ubbudiyah* meluas kepada tataran keberagaman *muamalah* yang lebih berdimensi sosial. Dalam konteks ekonomi bisnis, keberagaman berdimensi sosial itu ditandai dengan kehausan akan praktik-praktik ekonomi bisnis yang lebih sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan, bukan hanya untuk keberuntungan semata dan bukan untuk kepentingan perorangan saja melainkan kepentingan umat.

Selain itu, kesadaran publik akan unsur yang telah tegas tidak boleh dalam Islam, seperti *gharar*, *maisyir*, dan *riba* serta keinginan untuk terlepas dari semua itu, menjadi alasan bagi perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah, salah satunya adalah Penetapan Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.

Bank Syari'ah Mandiri adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip dasar Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.¹ Dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melulukan ekonomi Indonesia telah membuat manajemen Bank Syariah

¹Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 *tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan* pasal 4.

Mandiri untuk memutar kembali haluan bisnis. Keputusan ini pada akhirnya membantu pihak Bank Syariah Mandiri dalam kesuksesan dalam proses rekapitulasi. Bank Syariah Mandiri menunjukkan kemampuannya dalam memberikan kontribusi pembiayaan meskipun pemerintah berada dalam kemampuan yang terbatas.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (peroleh kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan Syariah.²

Secara terminologi asing bagi hasil (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit and Loss Sharing* adalah suatu sistem usaha yang disandarkan pada prinsip keuntungan dan kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Ini artinya bahwa setiap keuntungan maupun kerugian usaha ditanggung secara bersama. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³ Banyak lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah, dalam rangka turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang

² Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 191.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153.

non produktif seperti perjudian (*maisyir*) dan bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah (*bathil*). Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan Syariah adalah sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*.

Produk-produk yang ada di Bank Syariah diklarifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan Syariah, setiap produk yang dikeluarkan dan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas *riba*, *maisyir*, dan *gharar*.

Produk-produk Bank Syariah muncul karena didasari oleh operasional fungsi Bank Syariah. Dalam menjalankan operasionalnya Bank Syariah memiliki empat fungsi yakni sebagai berikut :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi dana yang dimiliki pemilik dana (*shahib al mal*) sesuai dengan aram investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalulintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.⁴

⁴ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* pasal 4.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam produk penghimpunan dana, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial. Produk penghimpunan dana yang ada dalam produk perbankan syariah terdiri dari:

1. Giro, yakni Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*.
2. Tabungan, yakni Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*.
3. Deposito, yakni Deposito *Mudharabah*.⁵

Dalam produk-produk Bank Syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip Syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk Bank Syariah dapat menggunakan prinsip Syariah yang berbeda.

Secara konteks *mudharabah* adalah salah satu kontrak yang dilakukan oleh nominal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung. Faktor langsung, diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisabah bagi hasil *profit*

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2007), hal. 79.

sharing ratio. Sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah penentuan pendapatan, biaya *mudharabah* dan kebijakan akunting.⁶

Produk Deposito *Mudharabah* ini disediakan khusus bagi pemohon yang bertujuan untuk menginvestasikan dananya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan umum mengenai produk deposito mudharabah ini meliputi :

Pertama, pemohon memiliki uang, tidak mengenal batas usia, status sosial, dan status ekonomi. *Kedua*, setoran yang minimal Rp. 500.000, baik untuk atas nama perorangan, dan Rp. 2.500.000,- untuk atas nama perusahaan. *Ketiga*, jangka waktu yang ditawarkan antara 1, 3, 6, 12 bulan, dan maksimal 24 bulan (2 tahun).

Selain ketentuan umum itu, masih banyak ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat prosedural, diantaranya : mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito mudharabah, membuat tanda tangan dalam *specment card* (dua buah), menyerahkan fotocopi identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Pasport) untuk rekening diatas nama perorangan. Sedangkan untuk rekening perusahaan ditambah dengan salinan akte pendirian perusahaan, SIUP, dan NPWP setrta membayar biaya materai yang dibutuhkan Rp. 6.000,- biaya administrasi break deposito sebesar Rp. 30.000.⁷

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), hal. 110.

⁷ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> di unduh pada tanggal 3 November 2018 pukul 20.24.

Penetapan nisbah atau *prosentase* bagi hasil yang merupakan hal yang paling penting dalam produk deposito *mudharabah* ini merupakan suatu prosentase bagi hasil yang wajib disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak Bank sebagai patokan atau ukuran pendapatan yang diperoleh nasabah setiap bulannya. Penetapan nisbah atau *prosentase* bagi hasil ini ditetapkan berdasarkan ketetapan khusus pihak bank, dan sewaktu-waktu dapat berubah. Ketetapan nisbah ini bukan merupakan kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak Bank, melainkan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak nasabah dengan pihak Bank tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “bukan merupakan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak Bank” adalah ketika nasabah akan menandatangani uangnya, nasabah wajib mengikuti dan menyetujui nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak Bank.

Deposito Bank Syari'ah Mandiri adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA) Fatwa MUI*. Adapun karakteristiknya yaitu :

1. Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6, dan 12 bulan.
2. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
3. Fasilitas *Automatic Roll Over*.
4. Bagi hasil yang dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahkan ke rekening atau *giro*.

Adapun manfaatnya dari karakteristik yakni :

1. Dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah.
2. Mendapat bagi hasil uang kompetitif.
3. Dapat dijadikan jaminan dana talangan atau pembiayaan.

Dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* ini pihak Bank (*mudharib*) membuat kesepakatan dengan kontrak nasabah (*shahibul maal*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : kesepakatan dari nasabah (*shahibul amal*), prediksi keuntungan yang diperoleh, respon pasar dan juga masa berlakunya kontrak.⁸

Jadi ketetapan nisbah atau prosentase bagi hasil dalam prinsip *mudharabah* ini idealnya merupakan hasil kesepakatan dan negosiasi antara kedua belah pihak yakni pihak nasabah (*shahibu amal*) dengan pihak Bank (*mudharib*), bukan ketetapan secara sepihak yakni hanya pihak bank. Bertolak dari pernyataan diatas, penulis mencoba meneliti mengenai pola penetapan nisbah atau *profit ratio* yang ditentukan secara sepihak yakni oleh pihak Bank yang berupa *prosentase* pada produk simpanan deposito Bank Syari'ah Mandiri (BSM) *mudharabah*.

Berkaitan dengan hal diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini akan dicoba untuk dikaji secara dalam dan terperinci tentang penetapan nisbah bukan merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah, sementara prinsip

⁸Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah "Kritis atas Interpertasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis"*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 104.

yang ditetapkan adalah prinsip *mudharabah mutlaqah*. Sewaktu-waktu nisbah tersebut dapat berubah sesuai pendapatan Bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat ketidaksesuaian yang mana seharusnya pihak Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Ciledug Cirebon mencantumkan seluruh ketentuan-ketentuan dalam penetapan bagi hasil dalam produk Deposito *Mudhrabah*. Dengan demikian, melakukan penelitian dalam masalah tersebut dengan judul penelitian:

“PENETAPAN NISBAH PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARI’AH MANDIRI KCP CILEDUG CIREBON”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, agar pembahasan yang dijelaskan tidak terlalu melebar, maka dilakukan pembahasan dalam merumuskan masalah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan penetapan nisbah pada produk Deposito Bank Syari'ah Mandiri KCP Ciledug Cirebon?
2. Bagaimana prosedur penetapan nisbah pada produk Deposito Bank Syari'ah Mandiri KCP Ciledug Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses penetapan nisbah pada produk Deposito Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan penetapan nisbah pada produk deposito Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon.

2. Untuk mengetahui prosedur penetapan nisbah pada produk deposito Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang proses penetapan nisbah pada produk Deposito Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua dimensi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian tambahan dan memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dikalangan mahasiswa umumnya bagi seluruh *civitas* akademika dalam menambah pembendaharaan penelitian ilmiah tentang hukum perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam perumusan hukum perbankan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat guna menambah wawasan sekaligus memperluas empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pribadi sendiri berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pemikiran dikalangan para praktisi Hukum Ekonomi Syariah agar bisa melangkah dengan pasti.

E. Tinjauan Terdahulu

Kajian terdahulu yang dilakukan pada penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Kajian terdahulu ini diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang penetapan *nisbah* pada Bank Mandiri Syariah tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penetapan *nisbah* di Bank Mandiri Syariah. Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Budi Yanto tahun 2009, yang berjudul Pengaruh Deposito dan Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Bank (studi Kasus pada PT. BPRS *Al-Salam*). Penelitian ini membahas tentang cara bank dalam menghimpun dana deposito dari masyarakat serta penyaluran ke dalam produk pembiayaan. Penelitian ini juga menjelaskan hubungan antara dana deposito dengan sumber dan penggunaan dana pada BPRS. Serta membahas pengaruh pengelolaan dana deposito yang ditinjau dari sisi profitabilitas pada BPRS *Al-Salam*.
2. Penelitian yang dilakukan Alyani Nurhayati, yang berjudul Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di BMT Sumber Rahayu Caringin Bandung. Penelitian ini membahas tentang cara untuk mengetahui prosedur penetapan proyeksi hasil usaha dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Sumber Rahayu Caringin Bandung., serta membahas

tentang cara mengetahui kesesuaian Fatwa DSN/No.8/DSN-MUI/IV/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan.

3. Nurrizki yang melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, yang mana pada penelitiannya membahas tentang Pelaksanaan dari Deposito *Mudharabah* dan mengenai kesesuaian terhadap Fatwa DSN terhadap Deposito *mudharabah*. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dapat mendeskripsikan mengenai Deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama sama meneliti tentang penetapan nisbah atau bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus terhadap penetapan nisbah bagi hasil dalam produk deposito *mudharabah* yang mana berbeda dengan ketiga penelitian diatas.

Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penetapan Nisbah Pada Produk Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Produk simpanan deposito akad *mudharabah* ini berlaku bagi setiap individu masyarakat, tidak mengenal batasan umur, yang penting nasabah mempunyai sejumlah dana untuk didepositokan. Masyarakat baik perorangan maupun suatu perusahaan yang berbadan hukum yang mempunyai kelebihan dana yang dimilikinya dapat menginvestasikannya sebagai penghasilan tambahan mereka tanpa harus bekerja, melalui simpanan deposito. Deposito dengan akad *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam produk ini nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank atau koperasi (*profit and loss sharing*). Dalam deposito ini nasabah memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan peranan dananya yang dalam pembentukan laba Bank atau Koperasi. Variabel yang menentukan besar kecilnya pembagian laba bergantung pada besarnya dana yang diinvestasikan, jangka waktu penyimpanan, dan keuntungan Koperasi Syariah selama periode.⁹

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁰ *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul amal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

⁹A.Djajuli, Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 72.

¹⁰ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta:P3EI FE UII, 2008), hal. 275.

waktu dan daerah bisnis. Salah satu manfaat dari mudharabah adalah pihak bank atau koperasi tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank atau koperasi sehingga tidak akan pernah mengalami pendapatan bunga negatif (*negative spread*).¹¹

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua istilah dengan maksud yang sama.

Jadi setiap nasabah atau satu badan usaha yang mendepositokan dananya ke bank syariah, maka setiap bulannya nasabah mendapatkan keuntungan atas dana yang didepositokan tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan atas nisbah yang telah disepakati anatara pihak Bank atau Koperasi jumlah ketentuan tersebut tidak tetap melainkan dapat berubah-ubah setiap bulannya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh pihak Bank.

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa akad dalam *mudharabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pihak pekerja, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut Imam *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, *Hambaliah*, akad tersebut lazim, yakni tidak dapat diwariskan. Mudharabah mutlaqah sebagai prinsip yang

¹¹Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hal. 97.

digunakan dalam deposito Syariah di Bank atau di Koperasi Syariah adalah *mudharabah mutlaqah* menurut ulama *Hanafiyah* yaitu bedanya pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas izin pemilik modal. Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas izin pemodal.

Landasan yang berkaitan dengan akad *mudharabah* adalah :

1. Al-Quran

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah ... (Q.S. Al-Maidah: 2).¹²

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "... Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. Al-Muzzammil : 20).¹³

2. Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

¹² Soenarjo,dkk, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang:Putra Toha,1994), hal. 97.

¹³ Soenarjo,dkk, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang:Putra Toha,1994), hal. 990.

Artinya : Dari "Abbas bin Abdul Muthalib Jika menyerahkan harta atau dana sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Ibnu Abbas itu didengar Rasulullah, beliau pun membenarkannya". (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹⁴

Akad *mudharabah* memiliki keuntungan, yakni diantaranya :

1. Depositor (penyimpan) sebagai pemilik modal, dan bank sebagai pengelola. Mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) misalnya dengan nisbah 58:42 yaitu 58% untuk bank dan 42% untuk pemilik modal atau nasabah.
2. Depositor tidak terlibat dalam manajemen bank, sehingga depositor dapat mempercayai kemampuan dan kejujuran bank. Sedangkan bank perlu menjaga dan mempertahankan amanah ummat atau pemilik modal sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu jika suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.
3. Depositor dapat memilih lamanya waktu mengendapnya uang di bank, apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk menyusun perencanaan dan perhitungan masing-masing dalam pemanfaatan selanjutnya.


¹⁴ Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 154.

Penetapan nisbah atau *prosentase* bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri, merupakan suatu *prosentase* yang wajib disepakati oleh pihak nasabah sebagai patokan atau ukuran pendapatan yang akan diperoleh setiap bulannya. Nisbah atau *prosentase* bagi hasil ini di tetapkan berdasarkan ketetapan khusus pihak bank, sewaktu-waktu dapat berubah.

Karenanya diasumsikan bahwa praktek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon dalam menerapkan produk simpanan deposito tersebut menimbulkan masalah tentang kejelasan hukumnya dan diasumsikan dapat merugikan salah satu pihak yakni nasabah. Dan nisbah tersebut sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga hampir terdapat persamaan pendapatan dari hasil simpanan rekening deposito antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Selain itu, dalam produk ini dapat diasumsikan mengandung perbedaan, perubahan dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Adapun bagan dari Kerangka Pemikiran.¹⁵

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



¹⁵ Kerangka Pemikiran ini dirumuskan untuk mengarahkan penelitian yang dilakukan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang ada pada panduan Skripsi Program Sarjana (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pola umum langkah-langkah penelitian dalam rancangan penelitian setidaknya meliputi bahasan berikut: jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.¹⁶

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif, yakni mengumpulkan dan menafsirkan data secara apa adanya mengenai kegiatan internal bank khususnya mengenai proses penetapan nisbah yang diterapkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus terhadap kinerja usaha internal Bank dalam hal proses penetapan nisbah, bukan mengenai keterkaitan pihak nasabah dengan pihak bank, karena penulis merasa kesulitan memperoleh data dari nasabah. Hal ini disebabkan karena pihak Bank berpedoman pada Undang-undang tentang rahasia dagang, UU No. 30 tahun 2000.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Sumber data primer, yakni para pihak di Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon, diantaranya Bpk Budi Faturahman (*Marketing*), dan data yang diambil dari staf terkait, yakni data yang berkaitan dengan produk

¹⁶ Program Sarjana (S1), *Panduan Penulisan Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hal. 11.

Deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri. Ketentuan dan prosedur penetapan *nisbah*.,

- b. Sumber data sekunder, dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian literature-literature, *teks books*, dan data dari internet serta bahan-bahan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu berkaitan dengan :

- a. Data tentang ketentuan penetapan nisbah pada produk Deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon
- b. Data tentang prosedur penetapan nisbah pada produk Deposito Bank Syariah Mandiri *mudharabah*.
- c. Pendapat para ulama mengenai kontrak investasi *mudharabah* yang terdapat dalam kitab dan buku-buku yang membahas Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi Partisipan

Observasi ini didalamnya ada teknik pengumpulan data yang dinamakan dengan catatan lapangan (*fieldnotes*). Catatan lapangan pada penelitian ini, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan nisbah Deposito

mudharabah di Bank Mandiri Syariah. Catatan lapangan tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis menjadi data yang siap untuk dianalisis. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui penetapan nisbah pada produk Deposito Mudharabah di Bank Mandiri Syariah.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dari para pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon.

c. Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan telaah dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan penetapan nisbah Deposito mudharabah serta tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan analisis data kualitatif, dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengklarifikasi data, memilih dan memilah sehingga didapatkan data yang benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian dan sesuai dengan data masalah penelitian serta sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Melakukan perbandingan masing-masing jenis data, kemudian dibutuhkan dengan masalah penelitian.

- c. Menganalisis data yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap rumusan masalah.
- d. Menyimpulkan data dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

